

**PERANAN ZAKAT HARTA DALAM PENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI LAZIS WAHDAH ISLAMIYAH
MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Sekolah
Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**
MUH. GUSTAMI
NIM: 141011255

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini , menyatakan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa iya adalah duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Makassar, 12 Juli 2019

Penyusun

Muh. Gustami
NIM: 141011255

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Zakat harta dalam mengentaskan kemiskinan di kota Makassar (Studi Kasus LAZIS Wahdah Makassar)" disusun oleh **Muh.Gustami**, NIM/NIMKO: **141011255/8581414255**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Zulkaidah 1440 H, bertepatan dengan 11 Juli 2019 M. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 2 Zulkaidah 1440 H
11 Juli 2019 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Sekretaris	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy 1	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy 2	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E	(.....)
Pembimbing 1	: H. Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing 2	: H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji penulis panjatkan Kepada Ilahi Rabbi yang Maha Rahman dan Maha Rahim yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa Nikmat Kesehatan baik jasmani maupun Rohani kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Shalawat kepada baginda Muhammad saw. Serta para keluarga, sahabat yang berjuang mempertahankan Islam sehingga Islam Hadir pada saat ini sebagai agama Rahmatan lil Alamin. Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan karena keterbatasan Pengetahuan dan Pengalaman penulis.

Atas izin Allah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Peranan Zakat Harta dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar),” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Syariah program studi perbandingan mazhab dan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, kritik, saran, nasehat, dan Motivasi. Terimah kasih yang tak terhingga kepada orang tua kami, Bapak Tuo dan Ibu Jumriah segala Pengorbanan, Jerih Payah, Perhatian, Kasih sayang, nasehat dan Doa yang senantiasa d dasar Hingga Penyusunan Skripsi ini, dan juga Istri tercinta penulis, Fakhirah Nurul Khair

yang senantiasa mendampingi kami memberikan doa, motivasi, dan dukungan hingga skripsi ini selesai. Begitu pula semua Pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis, terutama Kepada:

1. Ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D selaku Ketua STIBA Makassar.
2. H. Hendra Wijaya, Lc., M.H. dan Ustadz H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan dan nasehat serta tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini layak untuk dibaca.
3. Kepada murabbi kami yang selalu meberian motivasi dan nasehat kepada penulis.
4. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, nasehat dan dukungan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan dan seperjuangan yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
8. Ucapan terima kasih juga kepada saudari-saudari Para Junior kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kami selama berada di Kampus STIBA Makassar.


Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bernilai ibadah. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Makassar 7 Juli 2019

Penulis



Muh. Gustami
NIM. 141011255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL/ILSTRASI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Zakat.....	15
B. Konsep Miskin	41
C. Organisasi Pengelola Zakat.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Sumber dan Jenis Data.....	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	57

E. Alat Pengumpulan Data	59
F. Tehnik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Pengelolaan Zakat di LAZIS Wahdah Makassar	67
C. Upaya LAZIS Wahdah Makassar dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar.....	74
D. Analisis Kendala Yang dihadapi dalam Pengelolaan Zakat oleh LAZIS Wahdah Kota Makassar	82
E. Upaya LAZIS Wahdah Makassar dalam Menghadapi kendala Pengentasan kemiskinan di Kota Makassar	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI

Tabel 1.1	: Nisab dan Haul Onta.....	27
Tabel 1.2	: Nisab dan Haul Sapi dan Kerbau	28
Tabel 1.3	: Nisab dan Haul Kambing	28
Gambar 1.1.1	: Model Analisi Interaktif Miles dan Huberman	60
Gambar 1.1.2	: Direksi LAZIS Wahdah Makassar	67
Gambar 1.1.3	: Lembar Verifikasi Mustahik.....	72
Gambar 2.1	: Alur Pembuatan TOR Lazis Wahdah Makassar	73
Tabel 2.2	: Laporan Dana Zakat Infaq dan Sedekah LAZIS Wahdah Makassar	76
Tabel 2.3	: Laporan Dana Zakat Infaq dan Sedekah LAZIS Wahdah Makassar	79




**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke huruf lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ض	:	d	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	t	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	z	م	:	m
ث	:	s	ز	:	z	ع	:	n	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	h	ش	:	sy	ف	:	F	ه	:	H
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

أَلَمَ دِينَهُ الْمُنَوَّرَةَ = al-madīnah al-munawwarah

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كَتَبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وُ (fathah dan ya) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = ḥaula قَوْلُ = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

أَ dan ِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāma

يَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمُ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومُ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَّمَةُ = Makkah al-mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-syarī'ah al-islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan 'itthād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis, 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = al-amākin al-muqaddasah

الْأَسْيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = al-siyāsah al-syar'iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَرِي = al-Azhar الْمَنْصُورِي = al-Manṣūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

9. Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Maschi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Muh. Gustami
NIM : 141011255/8581414255
Judul : Peranan Zakat Harta dalam Pengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus di LAZIS Wahdah Islamiyah Makasasar)

Penelitian ini berjudul “Peran Zakat dalam Menegentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus LAZIS Wahdah Makassar)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di Kota Makassar

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika). Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendiskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat yang diterapkan oleh LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Kota Makassar sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa yang tidak maksimal disebabkan oleh kendala yang dihadapi. Adapun peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar berjalan dalam bentuk bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-Undang. Untuk itu LAZIS (Lembaga amil Zakat dan Sedekah) Kota Makassar perlu terus melakukan evaluasi guna tercapainya peran maksimal dalam Pengentasan kemiskinan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu yang akrab dengan Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena sudah menjadi suatu kepastian bahwasanya kemiskinan merupakan bahasan yang sangat penting disuatu wilayah. Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi untuk mencari solusi yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut.

Kota Makassar merupakan kota yang terletak di kawasan timur Indonesia dan termasuk salah satu kota yang memiliki pusat pelayanan yang cukup berkembang, diantaranya perdagangan barang dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat pemerintahan, pusat pertukaran barang dan jasa serta penumpang baik darat, laut, dan udara, serta pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sehingga Kota Makassar termasuk kota Metropolitan.

Sebagaimana kota-kota besar pada umumnya, kota Makassar juga dihadapkan pada masalah yang sangat banyak. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah masalah kemiskinan. Menjadi suatu keniscayaan bahwasanya penanggulangan kemiskinan adalah strategi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau kota.

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2015 sebesar 63,24 ribu jiwa. Kota Makassar merupakan Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat kedua jumlah terbanyak penduduk miskinnya setelah Kabupaten Bone. Jumlah penduduk miskin Kota Makassar mencapai 4,36 persen dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.¹

Di kota Makassar sendiri potensi zakat sangatlah besar, diperkirakan mencapai puluhan milyar rupiah pertahunnya, namun yang terserap masih sangat sedikit. Hal ini dilihat pada penerimaan dana zakat melalui BAZNAS Kota Makassar pada tahun 2015 sebesar 1,9 Milyar. Meskipun pada tahun 2016 ditargetkan penerimaan zakat meningkat menjadi 4 milyar, namun yang tercapai sekitar 3 milyar. Hal ini tentu membutuhkan kesadaran dari para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya sebagai kewajiban terhadap harta mereka.²

Kenyataan lainnya, terdapat beberapa komponen data yang sangat menunjang penerimaan dan pendistribusian zakat di Kota Makassar yang belum terpenuhi, yaitu data yang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui berapa jumlah muzakki di Kota Makassar. Kenyataan ini tentu akan berimplikasi pada total penerimaan zakat di Kota Makassar dan juga pencapaian target setiap jangka satu tahun. Implikasi lainnya adalah kemaksimalan penyaluran bagi mustahik (orang yang berhak menerima

¹Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Indikator, Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2016*, (Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2015), h. 80.

²Upeks Fajar, "Potensi Zakat Makassar Besar", *Situs Resmi Upeks Fajar*, <http://old.upeks.fajar.co.id/aneka/potensi-zakat-makassar-besar.html> (6 juni 2018).

zakat) juga kurang maksimal, sebab bisa jadi jumlah mustahik lebih banyak dibanding zakat yang tunaikan oleh muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) atau sebaliknya.

Islam memiliki perhatian yang sangat tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang dalam membangun keteraturan sosial berbasis tolong menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infak dan sedekah.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar sebagai sarana yang efektif dalam memberdayakan ekonomi umat. Allah swt. sudah menentukan rezeki bagi setiap hamba-Nya, sebagian diberikan harta yang berlebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggungjawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infak, dan sedekah. Allah swt. dengan tegas adanya hak dan kewajiban antara 2 kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan

dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu didalam harta orang – orang kaya sesungguhnya terdapat hak-hak orang miskin.

Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi. Zakat merupakan hak dan kewajiban yang telah ditntukan dalam Syari'at Islam. Islam senantiasa mengatasi masalah kemiskinan dari semua aspek, baik itu aspek lahiriyahnya atau disebut dengan kemiskinan materi, maupun aspek batiniyahnya atau kemiskinan jiwa. Berkenaan dengan hal ini, Nabi Muhammad saw. memberi nasehat berharga kepada Abu Zar. Abu Zar *ra.* berkata,

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : وَتَرَى قَلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ³

Artinya:

“Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta merupakan kekayaan?”. Aku (Abu Dzar) berkata : “Iya Rasulullah”. Rasulullah berkata : “Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta merupakan kemiskinan?”. Aku (Abu Dzar) berkata, “Benar Rasulullah”. Rasulullahpun berkata : “Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kayanya hati, dan kemiskinan yang hakiki adalah miskinnya hati.”

Dalam hadist yang lainnya Rasulullah saw, juga bersabda,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ⁴

³Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Abu Hatim Al-Tamimi Al-Busri, *Sahih Ibnu Hibban*, (Juz 2; Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1993), h. 460.

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al – Mughirah bin Bardizbah al – Ju’fi al – Bukhari, *Al – Jami’ Al – Musnad Al – Shahih Al – Mukhtasar Min Umar Raslullah sallallahu ‘alihi wasallam wa Sunantihi*, (Beirut: Dar Al – Turuq Al – Najah, 1993), h. 95.

Artinya:

Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta, tetapi yang dinamakan kaya dari sisi jiwa.

Untuk itu Islam sangat memperhatikan keadaan kaum muslimin baik dari segi akidah, akhlak, ibadah, maupun dari sisi ekonomi dan kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup setiap kaum muslimin. Islam menginginkan masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera, apalagi menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari berupa makanan, tempat tinggal dan pekerjaan.

Mengatasi kemiskinan pada dasarnya adalah upaya untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang ada bukan hanya tertuju pada sisi ekonominya saja akan tetapi semua aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menghambat seseorang dalam melaksanakan kewajibannya seperti beribadah. Dan itulah semestinya yang menjadi progress pemerintah untuk menjadikan masyarakat tetap sejahtera dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kewajiban membayar zakat. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dengan zakat kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang peduli sosial, yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa kepedulian dan kebersamaan terhadap orang yang kurang mampu.⁵

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi

⁵Husein Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta : Pustaka Progresif. 2004), h. 4.

meraka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan perlindungan masyarakat dari bencana kemasyarakatan seperti kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental, sehingga masyarakat menjadi hidup subur dan berkembang⁶.

Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Diantara instrumen tersebut adalah, instrumen zakat merupakan instrumen yang sangat bagus dan tepat untuk dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi umat salah satunya kemiskinan. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian.

Dalam al-Qur'an dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁷

Maksud membersihkan pada ayat tersebut yaitu membersihkan muzakki dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁶Tengku Muhammda Hasby Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra. 1999), h. 8.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

Adapun maksud mensucikan pada ayat tersebut yaitu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzakki.

Mengambil harta zakat bukanlah tujuannya untuk mengumpulkan harta dan membagikannya kepada fakir miskin dan yang membutuhkan saja. Tetapi tujuan utamanya adalah agar manusia berada diatas harta, agar ia menjadi tuan bagi harta, bukan menjadi hamba harta. dan dari sini datanglah kewajiban zakat untuk mensucikan yang memberi dan menerima serta membersihkan keduanya.⁸

Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fundamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
 Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan

⁸Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, *Mukhtasor al-Fiqh al-Islami* (Cet. I; Qossim: Asdaa' al-Mujtama', 1439H/), h. 697.

Zakat.⁹ Setelah disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Hal ini sangat memberi peluang untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat dengan baik.

Undang-undang zakat tersebut telah mendorong adanya upaya pembentukan organisasi pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat, tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Organisasi pengelola zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu agar harta dapat berputar sebagaimana mestinya. Perlu adanya pengelolaan zakat yang optimal. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki langsung diserahkan kepada mustahik. Akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus mengelola zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan zakat secara tepat dan benar.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat di Kota Makassar adalah LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar. LAZIS Wahdah merupakan salah satu

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011, " Tentang Pengelolaan Zakat", h.1.

Lembaga Amil Zakat yang dibawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah yang bertugas menghimpun zakat, infaq, dan sedekah dan mendistribusikannya melalui program-program yang telah dirancang. Pada tahun 2016 LAZIS WAhdah dalam penghimpunannya dana zakat yang diperoleh oleh LAZIS Wahdah sebanyak Rp. 468.895.000,- dan untuk penggunaan dana zakat khususnya penyaluran Asnaf Fakir sebanyak Rp. 423.449.000,-.9 Penyaluran dana zakat untuk asnaf fakir sudah termasuk dalam penggunaan dana konsumtif dan produktif yang diberikan

LAZ seperti LAZIS Wahdah membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka Mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola oleh LAZIS Wahdah dapat memberikan manfaat sebagai pemberdayaan ekonomi para mustahiq di Kota Makassar khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah.

Peranan zakat tersebut, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq dan sadaqah (ZIS), di mana zakat, infaq

dan sadaqah, selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam sehingga mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia Khususnya Kota Makassar.

Melihat hal tersebut, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang bagaimana upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul **“Peranan Zakat Harta dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka permasalahan ini terfokus pada dua rumusan masalah saja, agar lebih terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulis mencoba mengangkat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya LAZIS Waqhdah Kota Makassar Dalam Mengentaskan Kemiskinan?

2. Apa kendala yang dihadapi LAZIS Wahdah kota Makassar dalam mengentaskan kemiskinan ?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang

terkandung dalam judul, maka penulis akan menguraikannya dalam setiap kata yang terkandung pada judul sebagai berikut :

a. **Peranan**, merupakan kata peran yang mendapatkan imbuhan dengan akhiran -an. Maknanya jika dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Jika kata peranan dimasukkan dalam sebuah kalimat yang memiliki subyek, maka bisa bermakna tindakan yang dilakukan oleh subyek tertentu dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu, ketika kata peranan disandingkan dengan kata zakat seperti pada kalimat peranan zakat, maka dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh zakat dalam suatu peristiwa.¹⁰

b. **Zakat**, Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti : tumbuh, berkembang; kesuburan, atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.¹¹

a. **Harta**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna barang atau uang dan sebagainya yang menjadi hak milik seseorang, baik itu berwujud maupun tidak berwujud.¹²

¹⁰KBBI, "Arti Peran", Situs Resmi KBBI. <http://kbbi.web.id/peran> (7 Juni 2018).

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 11.

¹²KBBI, "Arti Harta", Situs Resmi KBBI. <http://kbbi.web.id/harta> (7 Juni 2018).

b. **Pengentasan**, adalah kata yang memiliki kata dasar tanggulang dan mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Pengentasan memiliki arti proses, cara, atau perbuatan mengentaskan. Mengentaskan memiliki arti, memperbaiki keadaan yang kurang baik kearah yang lebih baik.¹³

c. **Kemiskinan**, adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.¹⁴

d. **Makassar**, adalah nama salah satu kota yang terletak di kawasan Indonesia Timur tepatnya di Sulawesi Selatan. Lingkup penelitian yang kami lakukan dibatasi pada kajian tentang Peranan Zakat Harta dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makssar.

¹³KBBI, “*Arti Entas*”, Situs Resmi KBBI. <http://kbbi.web.id/entas> (7 Juni 2018).

¹⁴Wikipedia, “Kemiskinan”, Situs Resmi; <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>. (7 Juni 2018).

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan zakat harta dalam pengentasan kemiskinan di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui program-program apa saja yang dijalankan oleh LAZIS Wahdah dalam pengentasan kemiskinan di kota Makassar.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan dengan program-program yang tepat yang bisa dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan maupun peningkatan pemahaman, tatacara pembayaran zakat dan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan zakat. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, serta pelaku bisnis untuk mengambil kebijakan peningkatan pemahaman dan pengamalan serta pengelolaan zakat berkelanjutan melalui upaya sosialisasi

Lembaga Amil Zakat khususnya LAZIS Wahdah Makassar sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi berbagai gejala negatif yang mungkin timbul sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan.

Secara praktis diharapkan penelitian ini memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi dan pengetahuan baru dengan adanya strategi pelaksanaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta pemilihan program yang tepat sehingga pengalokasian dana zakat dari masyarakat lebih efisien dan tepat sasaran.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Allah swt. mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya berbagai macam bentuk ibadah. Diantaranya yang berhubungan dengan badan seperti shalat, ada yang berhubungan dengan memberikan harta yang disukai jiwa seperti zakat dan sedekah, ada yang berhubungan dengan badan dan memberikan harta seperti haji dan jihad, ada yang berhubungan dengan menahan diri dari yang disukai dan diinginkan seperti puasa. Allah swt. membuat variasi dalam ibadah untuk menguji hamba, siapa yang mendahulukan taat kepada Rabb-Nya atas hawa nafsunya, dan supaya setiap orang melakukan ibadah yang mudah dan sesuai baginya. Harta tidak berguna bagi pemiliknya kecuali apabila terpenuhi tiga syarat: 1) harta itu adalah harta yang halal, 2) tidak menyibukkan pemiliknya dari taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya, 3) ia menunaikan hak Allah swt. padanya.¹⁵

Secara bahasa, kata zakat punya beberapa makna, antara lain bermakna kesucian, pujian (*at-Tazkiah*), bertambah (*al-Ziadah*), tumbuh (*al-Nama'u*), perbaikan (*al-Shilah*) dan barakah atau keberkahan (*al-Barakah*).¹⁶

¹⁵Muhammad bin Ibrahim al-Tuwajiri, *Mukhtasor al-Fiqh al-Islami* (Cet. I; Qossim: Asdaa' al-Mujtama', 1439H/). h . 696.

¹⁶Al-Mu`jam al-Wasith jilid. 1, h. 398.

Zakat dengan makna kesucian beberapa kali disebutkan di dalam Q.S. Asy-Syams/91: 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ

Terjemahnya:

Beruntunglah orang yang mensucikannya.¹⁷

Zakat dalam makna perbaikan (*al-Shilah*) disebutkan contohnya oleh Al-Farra' di dalam Q.S. al-Kahfi/18: 81,

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَّوْهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۙ ٨١

Terjemahnya:

Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik sebagai perbaikan.¹⁸

Dan akar kata zakat, berasal dari kata “zakka – yazukku” juga bermakna pujian, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Najm/53:32,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۙ ٣٢

Terjemahnya:

Maka janganlah kalian memuji diri kalian sendiri.¹⁹

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 595.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 302.

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 527.

keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.²⁰

Para ulama Ushuliyyin atau ulama ahli fikih selalu membicarakan zakat dalam kitab-kitab mereka sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi yang kedua dalam Islam. Dari segi fikih sendiri, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. diberikan kepada orang yang berhak menerimanya”. Karenanya para ulama fikih selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah setelah pembahasan shalat. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fiqhu al-Zakah* yang membahas masalah zakat sehingga mencapai gelar doktornya, mendefinisikan zakat yaitu :

“Bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *Mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat)”.²¹

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Urgensi Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim, sebab zakat itu termasuk salah satu rukun islam. Zakat tidak bersifat sukarela atau sekedar pemberian dari orang-

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: 2013), h. 71.

²¹Dr Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhu al-Zakah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut:[t.p.] 1393H/1983M), h. 37-38.

orang kaya kepada orang fakir, akan tetapi merupakan hak orang fakir dengan ukuran tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang penyebutannya dalam al-Qur'an selalu beriringan dengan perintah kewajiban shalat, dan itu terdapat pada lebih 83 ayat dalam al-Qur'an.²² Zakat merupakan hak bagi para mustahik, tidak bersifat pemberian atau sukarela dari orang-orang kaya atau sebagai kelebihan dari orang-orang bijaksana. Dalam hal ini Allah telah memberikan ciri-ciri orang beriman yang bertakwa dengan firman-Nya dalam Q.S. al-Ma'ārij/70: 24-25,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ ٢٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ ٢٥

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).²³

Selain itu, zakat merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah swt.

Zakat dapat menyucikan jiwa dari syirik, maksiat kepada Allah, dan mencintai harta. Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.²⁴


Zakat, disamping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian daripada ibadah mahdah kepada Allah swt., juga ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah yang

²²Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 209-210.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 596.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empiris, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, dibawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggungjawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu relatif tidak lama.²⁵ Zakat bertujuan untuk menyelamatkan struktur bangunan kemasyarakatan. Ia berfungsi mendidik rasa tanggungjawab bagi kalangan orang-orang kaya, menanamkan ketenangan dan keridhaan, dalam diri orang-orang miskin, mengokohkan hubungan persaudaraan antarsesama, menjernihkan rasa cinta tanah air, dan menutup jalan-jalan kerusakan yang muncul akibat berlebuhnya harta benda di pihak pemilik-pemilik modal dan terkurasnya harta dari beberapa orang.²⁶



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

3. Zakat di Zaman Rasulullah

Zakat pada masa Islam melalui dua tahapan penting, yaitu periode Makkah dan periode Madinah.

a. Periode Makkah

²⁵Didin Hafidhuddin, "Peran Strategi Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia", AL-INFAQ 2, no. 1 (2018): h.1.

²⁶Muhammad al-Athrasyy, *Hikmah di Balik Kemiskinan* (Jakarta: Qisthi Press,2013), h. 72.

Periode Makkah ini perintah tentang zakat belum disebutkan secara jelas akan tetapi berupa anjuran-anjuran untuk melakukan perbuatan baik. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap sisi sosial semenjak terbitnya fajar Islam yang mana ayat-ayat al-Qur'an turun di Makkah pada awal kenabian secara berurutan mendorong untuk berbuat kebajikan, berbuat ihsan, membebaskan budak-budak, lemah lembut kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Balad/90: 11-18 dan surah ini termasuk surah makkiyah yang turun di Makkah sebelum hijrah.

فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ ۱۱ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ ۱۲ فَكُ رَقَبَةً ۝ ۱۳ اَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ ۱۴
يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ ۱۵ اَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ ۝ ۱۶ ثُمَّ كَانَ مِنَ الدِّينِ اَمْنًا وَاَتْوَصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ۝ ۱۷ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ ۱۸

Terjemahnya:

Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.²⁷

Ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Duhā/93: 9-10,

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْهَرْ ۝ ۹ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ ۱۰

Terjemahnya:

Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.²⁸

b. Periode Madinah

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 594.

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 596.

Pada periode ini zakat telah disebutkan perintahnya secara khusus dan Nabi pun merincinya. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۱۰

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²⁹

Pada periode ini telah dirincikan harta yang wajib dikenakan zakat padanya, kadar minimal terhadap harta yang wajib dizakati, kapan zakat itu wajib atas harta tersebut dan golongan-golongan yang berhak mendapatkannya.

Zakat diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Zakat disini telah menjadi salah satu diantara Rukun Islam. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 5.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَحْصِرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu. Maka buntuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Berdasar dari ayat di atas, ada tiga syarat untuk menghentikan mereka untuk tidak dibunuh dan diberi kebebasan :

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 17.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

1. Taubat dari syirik, sedangkan buktinya adalah mengucapkan syahadat.
2. Mendirikan shalat wajib, sebagai realisasi iman yang merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan tiap hari dan merupakan kriteria pembeda antara seorang muslim atau kafir.
3. Membayar zakat yang dikenakan atas kekayaan orang-orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan.³¹

4. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al Qur'an.

Al Qur'an memuat 32 kata zakat, dan di ulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga

³¹³¹Dr Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhu al-Zakah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut:[t.p.] 1393H/1983M), h. 62.

membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al Qur'an yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Terjemahnya :

“dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”³²

Dari ayat tersebut semua menjelaskan betapa pentingnya ummat muslim mengeluarkan zakatnya, selain bentuk ketaatan kepada Sang pemberi rezeki yaitu Allah Swt. Juga bentuk pengamalan kita dalam bermasyarakat dengan saling memberi zakat kepada yang diperutukannya.

Sedangkan hadis yang membicarakan tentang zakat adalah:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب .³³

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Abu Sa'id Al Khudri r.a. berkata: Kami biasa mengeluarkan zakatul fitri di masa Nabi saw. satu sha' makanan atau kurma atau sya'ier (jawawut) atau kismis.

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 18.

³³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Bab Lā yasalūna Al-Nās, no. 177 (Kairo: Dār Ibnu Al-Jauzi, 2010), h. 390.

Dari hadist tersebut dapat dijelaskan bahwa kita dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah sesuai haul dan nisabnya, yang dimana pada masa Rasulullah saw. mengeluarkan zakat kurma, kismis, atau gandum.

Dari beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan anjuran untuk berzakat maka sangat perlu untuk diaaplikasikan dalam kehidupan kita apalagi kita sebagai orang muslim yang sudah seharusnya patuh pada aturan aturannya. Mengenai dalam pengoptimalisasian zakat dalam Islam, sesuatu pengelola zakat juga mempertegas dengan menyatakan bahwa zakat, mengandung dua aspek, yaitu aspek kebaktian terhadap Allah dan kebaktian terhadap sesama manusia/ masyarakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari Rukun Islam yang lima, Allah Swt. Telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta sampai nishab (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian).

Selain terdapat dalam al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Emas, perak, logam mulia lainnya, Uang dan surat berharga lainnya,

Perniagaan, Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Peternakan dan perikanan, Pertambangan, Perindustrian Pendapatan dan jasa, dan Rikaz.³⁴

5. Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup pada bulan Ramadhan atau sebagian bulan Ramadhan, dan Zakat fitrah adalah tindakan untuk mensucikan jiwa dari perbuatan yang tidak ada gunanya.³² Harta yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat (negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.³³ Syarat Wajib Zakat Fitrah. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. (telah sampai umur)
3. Nisab yang sempurna.³⁵

Adapun waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah :

1. Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.

³⁴Presiden republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 25 November 2011.

³⁵M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal.

2. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
3. Waktu sunah, sesudah shalat subuh sebelum shalat Idul Fitri.
4. Waktu makruh, sesudah shalat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
5. Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

b. Zakat Maal

Zakat mal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisab, (batas seseorang harus mengeluarkan zakat).³⁶

Harta yang wajib dizakati dan nisabnya sebagai dari Binatang Ternak Binatang sebagai berikut:

1. Unta

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁶Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2018), hal. 41.

5-9	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121-...	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Tabel: 1.1. Nisab dan Haul Unta

Mulai dari 121 ekor, dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi, 130 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta anak unta umur 2 tahun lebih dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun lebih. 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun lebih dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun lebih. Jika 159 ekor unta, zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun lebih. Demikian seterusnya sesuai perhitungan diatas.³⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Sapi dan Kerbau

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur

³⁷M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infaq, dan sedekah* (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2011), hal. 23-24.

30-39	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
40-59	2 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan	1 tahun lebih
70- ...	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih

Tabel 1.2. Nisab dan Haul Sapi dan Kerbau

Selanjutnya 70 ekor, tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih. Dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih. Demikian seterusnya sesuai perhitungan diatas.³⁸

3. Kambing

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
40-120	1 ekor kambing betina atau 1 ekor domba betina	2 tahun lebih, 1 tahun lebih
121-200	2 ekor kambing betina atau 2 ekor domba betina	2 tahun lebih, 1 tahun lebih
201-300	3 ekor kambing betina atau 3 ekor domba betina	2 tahun lebih, 1 tahun lebih
301- ...	4 ekor kambing betina atau 4 ekor domba betina	2 tahun lebih, 1 tahun lebih

Tabel. 1.3. Nisab dan Haul Kambing

Mulai 301 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya seperti tersebut di atas.³⁹

4. Emas dan Perak

³⁸M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infaq, dan Zakat*, hal. 25.

³⁹M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infaq, dan Zakat*, hal. 26.

Barang permata apabila diperjual belikan dikenakan zakat tiarahnya. Syara⁴⁰ telah menegaskan bahwa emas dan perak merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi haul dan nisabnya, kecuali jika emas dan perak yang baru didapat dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun.⁴⁰

Zakat emas menurut Ibnu Munzhir sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash Shiddiq, bahwasanya para ulama telah berijma⁴¹ bahwa apabila ada 20 misqal, harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. dan zakat perak yaitu 5 auqiyah atau sebanyak 200 dirham.⁴¹

Jika dikonfersikan, emas yang dimilikinya sebanyak 96 gram sedangkan perak 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%.

5. Biji dan Buah-buahan

Adapun zakat makanan telah diterangkan dalam Al-Qur⁴²an yang menyuruh kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat terhadap segala hasil yang dikeluarkan dari bumi seperti buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam al Qur⁴²an Surah al-An⁴²am/6 : 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٤١

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁴²

⁴⁰M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hal. 68.

⁴¹Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, hal. 51.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur⁴²an dan Terjemahannya* h. 147.

Ayat ini mempertegas adanya zakat untuk semua hasil bumi, kemudian dikeluarkan sebanyak 10% jika dialiri dengan air hujan atau sungai dengan cara yang mudah. Tetapi zakatnya hanyalah 5% jika dialiri dengan air yang dibeli atau mempergunakan upah.⁴³

6. Rikaz (Harta Karun) dan Hasil Tambang

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk di dalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya.. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Untuk zakat pada hasil tambang tambang apabila sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga sebesar 2,5%.⁴⁴

7. Harta Perniagaan / Perdagangan

Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan hukum.⁴⁵

Tahun perdagangan dihitung mulai dari kapan berniaga, dan pada tiap akhir tahun perniagaan, dihitunglah perniagaan. Apabila cukup satu nishab maka wajib dibayarkan zakatnya.

Harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta

⁴³Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 51

⁴⁴ Elsi Kartika. *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang; UNNES Press, 2006), hal 33

⁴⁵Elsi Kartika. *Pedoman Pengelolaan Zakat*,. hal.27

benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴⁶

Ada pun syarat wajib harta yang termasuk dalam kategori dalam harta perdagangan yaitu:

- a. Harta didapat dengan transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki secara warisan, wasiat, hibah, menemukan dan sebagainya maka barang ini bukan termasuk harta dagangan, kecuali jika setelahnya pemilik tersebut memperjual belikannya.
- b. Niat memperjualbelikan harta benda. Jika membeli harta benda dan tidak berniat untuk memperjual belikannya, maka harta tersebut bukanlah harta dagangan.
- c. Mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar (20 gram emas / 200 gram perak).
- d. Sempurna satu haul. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 46.

dagangan mencukupi nisab maka wajib dizakati. Jika tidak mencukupi nisab maka tidak wajib untuk menunaikan zakat.

Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.⁴⁷

8. Zakat Profesi.

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 94 gram emas murni dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan yang melekat padanya (berupa Pajak Penghasilan). Dasar dari zakat profesi ini seperti mengenai kadar ketentuan zakat profesi ini ditetapkan sebanyak yang wajib dikeluarkan 2,5% jika telah memenuhi senilai 94 gram emas murni sesuai ketetapan Intruksi Menteri Agama RI No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat.⁴⁶

6. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

⁴⁷Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, hal. 61

Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Islam telah di tegaskan dalam Q.S al-Taubah/9:60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁸

Dalam ayat tersebut secara jelas orang-orang yang berhak yang menerima zakat yang dikelola oleh lembaga ataupun orang yang membayarkan langsung kepada yang berhak menerimanya, Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat:

- a. *Fuqara* (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya. Ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya.
- b. *Masakin* (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangan. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- c. *Amilin* (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat.
- d. *Muallaf* yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 197.

- e. *Riqab* (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang).
- f. *Gharimin* (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'asiat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. *Sabilillah* (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'asiat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴⁹

7. Ancaman Bagi Yang Tidak Memabayar Zakat

Dalam kitab *al-Kabā'ir* dosa-dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi,⁵⁰ beliau memasukkan dosa tidak membayar zakat dalam urutan kelima dosa-dosa besar. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Fuṣṣilat/41: 6-7,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ
 ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۗ

Terjemahnya:

⁴⁹Muhammad bin Ibrahim al-tuwaijiri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami*, h. 594-595.

⁵⁰Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi, *al kabā'ir wa tabyin al muharim*, (Cet. I; Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1356H/), h. 53.

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat."⁵¹

8. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'anul Karim lebih banyak memberi perhatian pada pengelolaan zakatnya daripada sumber-sumbernya, sebab memungut zakat itu boleh jadi mudah bagi penguasa, tetapi yang sulit itu mengurus atau membagikannya kepada yang berhak. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak membiarkan aturan pengurusan zakat ini kepada keinginan penguasa saja atau kepada orang tamak yang hendak mencurangi para mustahiknya. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang orang-orang dan pihak-pihak yang berhak diberi zakat. Hal ini juga merupakan bantahan atas kaum munafik yang menghina harta zakat dan mencela Rasulullah SAW, karena beliau mengenyampingkan mereka tanpa memberi makan.⁵² Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 58,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْتَبُونَ ٥٨

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.⁵³

Hingga akhirnya Allah swt. menurunkan Q.S. al-Taubah/9: 60 yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.

⁵¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 477.

⁵²Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 115.

⁵³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَلَوْلَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “*innamā*” yang memberi makna *hasr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Pertama dan kedua adalah golongan fakir miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah, ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu al-Qur'an lebih mengutamakan golongan ini. Menjadi sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula.

9. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak dan berlimpah
- b. Kafir harbi; orang kafir atau tidak beragama Islam, tidak boleh menerima zakat.

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

- c. Keluarga muzakki; zakat tidak boleh diberikan kepada bapak, ibu, kakek, nenek, anak laki-laki atau perempuan, dan cucu orang yang membayar zakat.
- d. Keturunan Nabi; anak cucu Rasulullah saw. yang biasa disebut Bani Hasyim dan Bani Muṭalib.
- e. Orang yang tidak beribadat sunah; orang yang tidak bekesempatan berusaha disebabkan waktunya dipergunakan untuk beribadah maka zakatnya tidak boleh diberikan kepadanya.⁵⁵

10. Bagian Fakir Dan Miskin Dalam Zakat

Syaik Utsaimin mengatakan bahwa orang fakir lebih membutuhkan dari pada orang miskin, karena kelompok fakir ini disebutkan pertama kali oleh Allah swt., sesungguhnya urutan itu dari yang terpenting (membutuhkan) kemudian disusul yang penting berikutnya.⁵⁶

Orang fakir atau miskin diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung selama satu tahun penuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dibatasi setahun karena zakat akan selalu berulang setiap tahun dan karena nabi menyimpan jatah makanan pokok keluarganya selama setahun.⁵⁷

Mazhab-mazhab fikih berbeda-beda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin. Pendapat mazhab itu dapat kita simpulkan dengan dua pandangan pokok:

⁵⁵Muhammad bin Ibrahim al-tuwaijiri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami*, h. 695.

⁵⁶Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Roemah Buku, 2010), h. 257

- a. Yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh.
- b. Yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain.⁵⁸

11. Hikmah dan Tujuan Zakat

Hikmah adanya zakat menurut Ali Ahmad Al-Jarjawi adalah untuk mencegah kebakhilan. Ketahuilah bahwa nafsu cenderung kepada ketamakan. Jika demikian halnya dengan nafsu, maka kedermawanan adalah tumpuan. Sehingga zakat dijadikan sebagai latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar nafsu sedikit demi sedikit berubah menjadi dermawan. Hingga kedermawanan menjadi suatu kebiasaannya.⁵⁹

Terdapat banyak hikmah dan manfaat zakat, diantaranya adalah:

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (Q.S. al-Taubah/9: 103, Q.S. al-Rūm/30:39, dan Q.S. Ibrahim/14:7).
- b. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan, terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

⁵⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 20.

⁵⁹Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 177.

dengan layak. Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi membrikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang menjadikan mereka miskin.

- c. Sebagai pilar jama'i antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang semua waktunya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi nafkah diri dan keluarganya. Sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ قَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ٢٧٣

Terjemahnya:

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁶⁰

- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil.

Zakat juga mendorong ummat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.

- e. dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Melalui zakat yang dikelola

⁶⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁶¹

Banyak sekali hikmah yang terkandung didalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal.⁶² Artinya secara vertikal, zakat sebagai wujud ibadah dan ketaqwaan serta kesyukuran seorang hamba kepada allah atas nikmat berupa harta yang diberikan kepadanya serta tunduk dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan nya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problem dan kesenjangan sosial dan permasalahan kemiskinan diantara manusia khususnya pada umat Islam.

B. Konsep Miskin

1. Pengertian Miskin

Istilah yang paling banyak digunakan untuk menyebut kemiskinan dalam al-Qur'an adalah kata *al-faqr* dan *al-maskanah*. Pelakunya disebut *faqīr* atau miskin. Dari segi etimologis, kata *faqr* menunjukkan hilangnya sesuatu pada bagian tertentu termasuk diantaranya patah tulang belakang. Jadi, orang yang *faqr*

⁶¹Didin Hafidhuddin, *Konsep Universal Zakat dan Pajak Dalam Membangun Ummat*, Jurnal Ilmiah Khazanah UIKA.

⁶²Asniani, *Zakat Produktif dalam Persektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 42.

seolah-olah patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan.⁶³ Juga bisa bermakna orang yang membutuhkan (*al-muhtāj*)⁶⁴ kehinaan, menempel ke tanah, jatuh, dan kematian.⁶⁵

Adapun kata miskin dibentuk dari *fi'il mādhi* (kata kerja bentuk lampau) *sakana* yang berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak, bertempat tinggal, rendah dan hina. Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya. Adapun bentuk jamaknya adalah *miskinūun*.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Banyak sahabat Rasulullah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sendiri pernah ber-*ta'awwuz* (memohon perlindungan Allah) dari kemiskinan. Apabila sekiranya kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya Rasulullah tidak perlu ber-*taawwuz* atas-Nya.

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. ber-*ta'awwuz*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغَنِيِّ وَالْفَقْرِ (رواه النسائي)

Artinya:

⁶³Abdul Husain Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, [t.t.]), h. 443.

⁶⁴Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzhur, *Lisān Al-Arab*, Juz V (Beirut: Dhar Shadir, 1979), h. 60.

⁶⁵Abdus Salam al-Khurasī, *Fiqh Al-Fuqarā wa Al-Masākīn fi Al-Kitābi wa As-Sunnah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah dan Darul Muayyid, 1433H/2002M), h. 19-22.

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung kepadamu atas fitnah kemiskinan.”⁶⁶

Tampak dari hadis ini sesungguhnya Rasulullah saw. berlindung kepada Allah dari semua hal yang melemahkan baik secara materi atau pun secara maknawi, baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang, atau tidak mempunyai harga diri.

Imam Nawawy dalam kitabnya *Faidul Qadir* menyebutkan, bahwa ada keterkaitan kuat antara kekafiran dan kefakiran, karena kefakiran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Sedang iri dengki mampu melenyapkan semua kebaikan.⁶⁷

Berkenaan dengan fenomena kemiskinan, al-Qur'an menyebut istilah *miskin* dalam bentuk tunggal sebanyak 11 kali dan dalam bentuk jamak, *masakin* sebanyak 12 kali. Jadi, secara keseluruhan al-Qur'an menyebut istilah miskin sebanyak 23 kali. Dilihat dari segi kebahasaan istilah miskin berasal dari kata kerja *sakana*, yang akar hurufnya terdiri atas *sin-kaf-nun*. Perkataan *sakana* mengandung arti diam, tetap, jumud, dan statis. Al-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan miskin sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu apa pun.⁶⁸

Orang miskin bukanlah orang yang tidak mampu mendapatkan sesuap atau dua suap makanan dan sebutir atau dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memperoleh kekayaan yang bisa mencukupinya, tidak ada yang

⁶⁶Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasany Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i, Bab Māni' Al-Isti'aza min syarri fitnati al qabr*, no. 5466 (penerbit Tempat dan tahun) h.824.

⁶⁷Yusuf Al-Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 21.

⁶⁸Asep Usman Ismail, *Al Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h 38.

mengetahui konsidinya sehingga ia mendapatkan sedekah dan ia tidak suka meminta kepada orang lain.⁶⁹

Dalam Islam, miskin dapat dilihat pula pada sifat dan karakteristik. Namun sifat dan karakteristik miskin juga menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena terdapat beberapa dalil nas yang menunjukkan bahwa orang yang fakir atau miskin itu memiliki sifat-sifat tertentu. Di antara dalilnya adalah firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ۲۷۳

Terjemahnya:

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁷⁰

Dalam ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 273 menunjukkan bahwa di antara orang yang fakir ada yang suka meminta-minta, dan ada juga yang tidak seperti itu. Tujuan ayat tersebut adalah untuk memuji orang-orang fakir yang memiliki sifat-sifat tersebut dan mereka lebih utama untuk diberi sedekah daripada yang lain.⁷¹

2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi-dimensional. Secara konseptual, kemiskinan seringkali dipandang dari berbagai

⁶⁹Muhyidin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 181.

⁷⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

⁷¹Muhammad bin Umar Bazmul, *Ahkām Al-Faqīr wa Al-Miskīn fi Al-Qur'ān Al-'Azīm wa As-Sunnah An-Nabawiyyah*, (Makkah: Universitas Ummul Qura, [t.t.]), h. 55.

sisi dan diklasifikasikan berdasarkan beragam aspek. Secara umum, kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (*asset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi).
2. Kemiskinan juga merupakan akibat dan memberikan kontribusi terhadap ketertinggalan (*exclusion*) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin dari sisi etnik, kelas masyarakat, ataupun gender.⁷²

Banyak teori yang menjelaskan penyebab kemiskinan. Salah satunya Robert Chambers seorang ahli pembangunan pedesaan dari Inggris, telah menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah adanya *deprivation trap* atau jebakan kemiskinan. Jebakan kemiskinan itu sendiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit keluarga miskin, yaitu:

1. Kemiskinan itu sendiri.
2. Kelemahan fisik.
3. Keterasingan.

⁷²Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia* (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009), h. 19.

4. Kerentanan.

5. Ketidakberdayaan.

Kelima kemalangan tersebut saling terkait satu sama lain sehingga menyebabkan jebakan yang berkepanjangan.⁷³

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas dapat pada empat keadaan sebagai berikut:

a. *Al-Dha'if*, yakni keadaan diri seseorang yang meliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik dan lemah keterampilan, sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di bumi.

b. *Al-Khaūf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi atau kehilangan modal.

c. *Kaslān*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Sebenarnya, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir atau miskin karena kemalasannya.

d. *Al-Bakhīl*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang

⁷³Emmhy Hamidiyah, *Pendayagunaan Zakat untuk pengentasan kemiskinan, mungkinkah?* (Jakarta: FOZ, 2006), h.123.

tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir kedalam pipa yang tersumbat dan lama kelamaan kadar air dalam pipa tersumbat itu berkurang bahkan hingga tidak ada sama sekali.⁷⁴

Lebih jauh Asep Usman menuliskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satunya adalah faktor mentalitas, karena itu mengatasinya menjadi sangat berat. Membutuhkan kerjasama berbagai pihak dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan manajemen kerja yang teruji. al-Qur'an dengan tegas menganalogikan perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan jalan yang mendaki seperti yang tersurat dalam Q.S. al-Balad/90: 12-16,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ١٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٤ تَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١٥ أَوْ
مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦

Terjemahnya:

Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir.⁷⁵

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa mengatasi masalah kemiskinan itu merupakan jalan yang mendaki dan sukar, kemiskinan yang menjadi akar masalah sosial itu bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama soal mentalitas.⁷⁶

12. Upaya-Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan

⁷⁴Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h.10.

⁷⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 594.

⁷⁶Asep Usman Ismail, *Al Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. h.10.

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh dalam dua langkah dan pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan structural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat kepada yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan structural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, berupa menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.⁷⁷

C. Organisasi Pengelola Zakat

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Pada ayat 2 disebutkan, BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota negara. Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.⁷⁸

⁷⁷Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h. 223.

⁷⁸Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab II, pasal 5 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Dijelaskan pula pada pasal 6 tentang wewenang dan tugas BAZNAS yaitu berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pada pasal 7 dijelaskan wewenang dan tugas BAZNAS adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS juga berkewajiban melaporkan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemerintah membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dalam bab II pasal 15 yaitu dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah

mendapat pertimbangan BAZNAS. Kemudian disebutkan pula bahwa BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.⁷⁹

Pada pasal 16 dijelaskan tentang tugas dan fungsi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yaitu dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institusi Manajemen Zakat (2001) dikemukakan tentang susunan organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat, sebagai berikut.⁸⁰

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 - a. Badan Amil Zakat terdiri Atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
 - c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
 - d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

⁷⁹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab II, pasal 15.

⁸⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 130-132.

- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat tersiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Dewan Pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

2) Tugas Pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak,

berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

f) Menunjuk Akuntan Publik.

b. Komisi Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

2) Tugas Pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Badan Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelola zakat.

2) Tugas Pokok

- a) Membuat rencana kerja.
- b) Melaksanakan operasional zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.

- d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun keluar.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada pasal 17 disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁸¹ Pada pasal 18 dijelaskan bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Persyaratan tentang izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga diterangkan Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ayat 2, yaitu:


- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
 - d. Memiliki pengawas syariat.
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
 - f. Bersifat nirlaba.
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,
- dan

⁸¹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab II, pasal 17 tentang Lembaga Amil Zakat.”

h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁸²

Lembaga Amil Zakat (LAZ) selain menjalankan fungsinya mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, juga wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁸³ Sebab pada dasarnya pembentukan LAZ oleh masyarakat adalah untuk membantu BAZNAS dalam menjalankan fungsinya mengelola zakat, infak dan sedekah serta dana umat lainnya.

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak melaksanakan kewajiban seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali. Dan apabila setelah diperingatkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut tidak melakukan perbaikan maka pengukuhan dapat ditinjau ulang, bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁸²Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab II, pasal 18 tentang Lembaga Amil Zakat.”

⁸³Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab II, pasal 19 tentang Lembaga Amil Zakat.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁸⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*) yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *social setting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya.⁸⁵ Penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menemukan model pengelolaan zakat dalam pemberdayaan yang lebih efektif. Kegiatan penelitian difokuskan pada sistem pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian zakat serta program yang dijalankan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kota Makassar.

⁸⁴Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi.3*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 145.

⁸⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama*, h. 339.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu berada pada Lembaga Amil Zakat (LAZIS) Kota Makassar, Jl. Urip Sumuharjo, No.15 Kota Makassar. dan Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah kota Makassar.

C. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber informasi atau data yang terjadi di lapangan yang di peroleh dari teknik wawancara khususnya dengan pihak yang berwenang dengan penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, yang dalam hal ini adalah pengelola LAZIS Wahdah dan Masyarakat Pra Sejahtera Binaan LAZIS Wahdah

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yaitu sumber yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Biasanya data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan sistem pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

D. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah,⁸⁶ yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di LAZIS Kota Makassar untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Wawancara adalah pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan, untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.⁸⁷ Metode wawancara ini dilakukan kepada pengelola (*'amil*) zakat di LAZIS Wahdah Makassar dan *mustahik* untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya serta data-data dalam kaitannya dengan penanggulangan

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis.⁸⁸ Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang

⁸⁶Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), h. 45.

⁸⁷M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), h. 5-6.

⁸⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 196.

sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.⁸⁹ Metode ini digunakan untuk mengamati proses pengalokasian zakat di LAZIS Wahdah Kota Makassar terutama dalam zakat produktif.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historic*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian Kualitatif. Jadi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan

berbentuk-bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari sumbernya.

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 232-233.

E. Alat Pengumpulan Data


Dalam metode wawancara, alat yang terpenting adalah peneliti sendiri. Namun untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti membutuhkan alat bantu. Diantara alat bantu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Alat perekam, alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan selama wawancara peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, sesuai dengan apa yang disampaikan responden dalam wawancara. Hal ini berguna untuk meminimalkan kesalahan biasa yang sering terjadi karena keterbatasan dan subjektivitas peneliti. Alat perekam ini digunakan dengan seizin responden. Selain alat perekam peneliti juga menggunakan catatan sebagai alat bantu untuk menggambarkan situasi dan keadaan saat berlangsungnya proses wawancara dan semua respon non verbal yang ditunjukkan oleh informan.

2. Pedoman Wawancara, pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan. Adanya pedoman wawancara juga akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data. Pedoman wawancara yang didasari oleh kerangka teori yang ada, guna menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam pengumpulannya perlu dilakukan, untuk itu peneliti melakukan analisis data juga sebelum kelapangan, dengan tujuan untuk mengantisipasi apakah fokus atau topik penelitian akan terus dilanjutkan atau akan diperbaiki dengan melihat berbagai pertimbangan yang esensial, sangat bermakna dan fenomena yang lebih mendesak untuk mencari solusi permasalahan. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984).⁹⁰



Gambar 1.1.1 : Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

⁹⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama, h. 407.

1. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Jadi reduksi⁹¹ data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
2. Penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Jadi secara sederhana penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi). Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam mengenai dana zakat yang dikelola oleh LAZIS Wahdah kota makassar dalam upaya Pengentasan kemsikinan.

⁹¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama, h. 408.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, maupun industri terpusat di Kota ini. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Makassar memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, suku, dan agama. Sedangkan penduduk mayoritas di Kota Makassar adalah umat muslim.

Kota Makassar mempunyai posisi yang sangat strategis sebab berada di persimpangan jalur lalu lintas baik darat, laut maupun udara dari arah selatan dan utara Sulawesi, dan dari kawasan barat ke timur Indonesia. Letak Kota Makassar yang berada diantara pulau-pulau besar di wilayah kepulauan nusantara menjadikan Kota Makassar dijuluki "*angin mamiri*". Dengan posisi ini, Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari luar daerah Sulawesi Selatan maupun dari dalam daerah Sulawesi Selatan untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Kota Makassar terletak pula di daerah pantai yang datar dengan kemiringan 00 – 50 ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara Kota Makassar dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan Kota Makassar. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan termasuk 11 pulau di selat Makassar

ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km². Dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Batas Utara Kota Makassar : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
2. Selatan Kota Makassar : Kabupaten Gowa
3. Batas Timur Kota Makassar : Kabupaten Maros
4. Batas Barat Kota Makassar : Selat Makassar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 156 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Ketinggian Kota Makassar juga bervariasi antara 0 sampai 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20o C sampai dengan 32o C.

2. Latar belakang berdirinya LAZIS Wahdah Kota Makassar

Pada awalnya LAZIS Wahdah kota Makassar masih bersifat unit pengumpul zakat yang diangungi oleh Yayasan Wahdah Islamiyah Makassar, yang dimana pada saat itu jumlah amil zakat masih sangat terbatas sehingga pengumpulan zakat dari masyarakat kurang efektif dan masih sangat terbatas. Organisasi Masyarakat Wahdah Islamiyah pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH. No. 20.

Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg.Mangading (seorang ulama kharismatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi

pembina para pendiri YFM) dan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Ummat, pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulprian, SH. No. 059.

Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH. No. 055 tanggal 25 Mei 2000. Perkembangan Dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk yayasan, maka dalam musyawarah YPWI ke-2, tanggal 1 Shafar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 2002 M) disepakati mendirikan organisasi masyarakat (ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya ormas WI disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah.⁹²

Ditahun yang sama maka terbentuklah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Makassar. LAZIS WI merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Ormas Wahdah Islamiyah yang memiliki fungsi untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dari kaum muslimin.

LAZIS WI berkantor pusat di Jl. Urip Sumoharjo Km. 7 Tello Baru, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. LAZIS WI memiliki 9 Kantor perwakilan

⁹²Wahdah Islamiyah, “Sejarah Singkat Berdirinya Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi* Wahdah Islamiyah. <http://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (15 November 2018).

diseluruh Indonesia diantaranya di daerah Jakarta Selatan, Yogyakarta, Bandung, Manokwari, Tarakan, Kendari, Bima, Serang, dan Banda Aceh.⁹³

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada kantor pusat Lembaga Amil Zakat (LAZIS) Wahdah Islamiyah yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Km. 7 Tello Baru, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan masyarakat Binaan LAZIS WI di kota Makassar yang terdiri dari empat tempat penelitian usaha yaitu:

- a. Usaha Warung Makan Bapak Maksum, Berada pada jalan Barawaja Poros.(Pinggir Tol Makassar-Maros).
- b. Abdul Azis berada pada Jalan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- c. Usaha Jualan Nasi Kuning Ibu Salma. Berada pada Jalan Inspeksi PAM, Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
- d. Daeng Bubur, usaha jualan bubur dan bassang, berada pada Jl. Antang Raya, Manggala depan Kantor DPP Wahdah Islamiyah

4. Visi dan Misi, LAZIS Wahdah Makassar

a. Visi

1. Membangun LAZIS Wahdah Islamiyah yang amanah, transparan, profesional dan mensejahterakan.

⁹³Saiful (36 tahun),Kepala Bagian Keuangan LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 November 2018.


b. Misi

1. Meningkatkan Kesadaran Umat Tentang Urgensi Menunaikan Zakat.
2. Meningkatkan Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Secara Profesional, Transparan, Tepat Guna, Dan Tepat Sasaran.
3. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Berbasis Sistem Kerja Yang Solutif, Praktis, Dan Aplikatif.
4. Memaksimalkan Peran Lembaga Dalam Bidang Sosial, Dakwah Dan Kemandirian Umat.⁹⁴



⁹⁴“Visi dan Misi LAZIS Wahdah Makassar”, *Situs resmi LAZIS Wahdah Makassar*, <https://laziswahdah.org/visi-dan-misi/> (15 November 2018).

5. Direksi LAZIS Wahdah Kota Makassar



Gambar 1.1.2 : Direksi LAZIS Wahdah Makassar⁹⁵

B. Pengelolaan Zakat di LAZIS Wahdah Makassar

Pengelolaan zakat yang dilakukan LAZIS Wahdah Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Maka dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat akan sangat efektif jika diawali dengan kegiatan perencanaan yang meliputi perencanaan suatu program

⁹⁵Dokumen Bagian Program dan Pengembangan, Susunan *Direksi LAZIS Wahdah Makassar*, 14 Januari 2018.

serta pengumpulan data muzakki dan mustahik, kemudian perorganisasian yang meliputi struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan *software* yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro aktif) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahik, dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Empat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh organisasi pengelola zakat seperti LAZIS Wahdah Makassar.

Adapun dalil yang menjadi rujukan LAZIS Wahdah yaitu Q.S. al-Taubah/9:60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹⁶

Ayat diatas menjelaskan bagaimana mengelola zakat berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an sebagai bentuk amanah dalam menjalankan perintah Allah swt.

⁹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

1. Program-program LAZIS Wahdah Makassar

LAZIS Wahdah Makassar sejak tahun 1422 H/2002 M telah berpengalaman untuk menyalurkan dana ZIS kaum muslimin untuk pengembangan dakwah islamiyah maupun pertolongan kepada sebagian umat Islam yang layak menerimanya, program tersebut diantaranya adalah:

a. Bidang Dakwah

1. Program tunjangan da'i/da'iyah
2. Program tunjangan santri calon da'i
3. Program kursus dan diklat keislaman

b. Bidang Pendidikan

1. Program pembinaan generasi muda muslim
2. Program tunjangan guru dan pesantren

c. Bidang Sosial

1. Program santunan kematian
2. Program bantuan korban bencana alam
3. Program rehabilitasi pasca bencana alam

d. Bidang Pemberdayaan Muslimah

1. Program peningkatan IMTAQ muslimah
2. Program peningkatan skill muslimah

e. Program Pembangunan Masjid dan Fasilitas Umum⁹⁷

Dari program-program di atas, yang menjadi perhatian utama LAZIS Wahdah Makassar adalah Program Dakwah. Program ini membutuhkan dana

⁹⁷“Profil LAZIS WI”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah Makassar*, <https://wahdah.or.id/profil-lazis-wi/> (15 November 2018).

dalam jumlah besar. Misalnya Program Sekolah Da'i, dimana program tersebut dilaksanakan untuk mencetak da'i-da'i yang berkualitas sebagai agen program dakwah. Selain itu terdapat program tebar da'i, dimana setiap da'i yang telah menyelesaikan studinya dikirim keseluruh penjuru nusantara untuk berdakwah ditengah masyarakat dengan tunjangan hidup yang diberikan setiap da'i selama bertugas di medan dakwah.

Program Pendidikan LAZIS Wahdah Makassar meliputi program pemberian bantuan atau beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu dan untuk memenuhi hak pendidikan semua jenjang serta meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak berprestasi dari kalangan kurang mampu/yatim. Serta dilakukannya pendampingan dan pembinaan akhlak, serta skil agar dapat menjadi karakter unggul dan berprestasi.

Pada Bidang Sosial, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar mejalankan beberapa program diantaranya program Wahdah Peduli Kesehatan, peduli kemanusiaan dan peduli sosial, pemberian bantuan terhadap korban bencana alam berupa kebutuhan pokok, layanan penyelenggaraan jenazah, ambulance, pelatihan relawan kemanusiaan dan renovasi rumah ibadah yang rusak karena bencana alam.

2. Bentuk Pensosialisasian Program-program Kepada Masyarakat

Untuk memaksimalkan program-program yang ada, tentunya membutuhkan media yang bisa mendukung tercapainya program tersebut. Pensosialisasian program kerja LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar disampaikan melalui media-media yang tersedia sekarang ini, seperti televisi, radio, majalah,

media sosial seperti facebook, whatsapp, dan lain-lain. Sehingga muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan ZISnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana ZIS mereka oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar. Dan juga para muzakki dapat memanfaatkan layanan ATM yang langsung ditransfer sesuai dengan nominal yang dikeluarkan. Sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Bagian Program LAZIS Wahdah Makassar Ridwan Umar dalam wawancara berikut :

“Saat ini kita telah menyiapkan media untuk melakukan pensosialisasian kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal lembaga ini sebagai salah satu lembaga amil zakat, sehingga ketika ingin menyalurkan zakatnya maka masyarakat bisa lebih mudah menghubungi pihak LAZIS Wahdah Makassar, baik itu melalui media elektronik, cetak tau datang langsung ke kantor LAZIS Wahdah Makassar.”⁹⁸

Terdapat beberapa media yang digunakan LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Media tersebut adalah:

- a. Call Center Lazis Wahdah Kota Makassar : 0853-1590-0900
- b. E-Mail : amil@lasiswahdah.com
- c. Instagram : <http://www.instagram.com/lasiswahdah/>
- d. Website : <http://lasiswahdah.com/>

3. Pola Pemberian Bantuan Zakat LAZIS Wahdah Makassar

Seperti halnya lembaga zakat lainnya, LAZIS Wahdah Makassar menerapkan pola prekrutan untuk penerimaan program kemandirian. Khususnya untuk orang-orang yang berkategori miskin yang memang tujuan utama dari LAZIS Wahdah Makassar untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan dan memberdayakan umat seperti mereka.

⁹⁸ Ridwan Umar (25 tahun), Kepala Bagian Bidang Program LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 November 2018.

LAZIS Wahdah Makassar memiliki peran utama dalam mengatur setiap program yang dijalankannya, walaupun dalam bentuk kuantitas masih sedikit zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat binaannya. Berdasarkan hasil wawancara penanggung jawab direktur program dan pemberdayaan dalam mengatur setiap program yang dilaksanakan yaitu:

4. Perekrutan Mustahik

Dalam perekrutan yang dilakukan LAZIS Wahdah Makassar untuk menemukan atau memilih mustahik yang cocok untuk menerima program pemberdayaan ini, adapun proses pelayanan terhadap pengajuan masyarakat sebagai berikut:

**BIODATA PENERIMA MANFAAT
DIREKTORAT PROGRAM
LAZIS WAHDAH**

Tanggal : _____ Nama Surveyor : _____ Lokasi : _____ Tanda Tangan : _____

Form verifikasi ini dibuat untuk melakukan verifikasi kelayakan mustahik sebagai calon penerima bantuan.
Petunjuk Pengisian :

- Form ini diisi oleh petugas surveyor.
- Tidak dipergunakan sebagai surveyor membacakan form ini untuk diisi oleh calon mustahik
- Form ini akan dibekal setiap akhir bulan, sebagai bukti otentik penerima manfaat dari program LAZIS Wahdah

BIODATA CALON MUSTAHIK

1	Layanan Program*	
2	Nama	
3	Jenis kelamin	
4	Tempat & tanggal lahir	
5	No. KTP atau KK	
6	Alamat rumah	
7	Agama	
8	Pekerjaan	
9	Status Pernikahan	1. Menikah 2. Belum Menikah 3. Cerai Mati 4. Cerai Hidup
10	Pendidikan terakhir	
11	Muallaf	1. Ya 2. Tidak
12	Kader/Non Kader	
13	No. HP	
14	Kelurahan/Desa	
15	Kecamatan	
16	Kota/Kabupaten	
17	Propinsi	


Lampiran Berkas :

- File foto KTP/KK
- Surat Keterangan Domisili**
- File foto diri (Tidak Wajib)

Ket : *Tuliskan jenis program apa yang diberikan kepada mustahik
**Surat keterangan domisili tidak berlaku ketika sudah ada KTP/KK

Gambar 1.1.3 : Lembar Verifikasi Mustahik⁹⁹

⁹⁹Dokumen Bagian Program dan Pengembangan LAZIS Wahdah Makassar , 14 Januari 2018.



Gambar 2.1 : alur pembuatan TOR¹⁰⁰

Adapun tahapan dalam perekrutan mustahik sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama melakukan seleksi dan verifikasi berkas data mustahik yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program pemberdayaan.
- 2) Tahap kedua melakukan survei langsung ketempat tinggal mustahik untuk mencocokkan atau memverifikasi langsung data yang dimasukkan oleh mustahik,
- 3) Tahap ketiga, LAZIS Wahdah melakukan musyawarah untuk menentukan apakah mustahik tersebut layak atau tidak diberikan dana bantuan.

¹⁰⁰Dokumen Bagian Program dan Pengembangan LAZIS Wahdah Makassar , 14 Januari 2018.

- 4) Tahap keempat, jika mustahik tersebut layak menerima dana Bantuan zakat, maka bagian direktur program dan pemberdayaan melakukan penganggaran untuk diberikan dana kepada mustahik tersebut.

C. Upaya LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar

Konsep pengentasan kemiskinan sudah banyak dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Dalam konsep Islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara, namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat bukan sekedar amal saleh yang bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah usaha membangun tatanan masyarakat yang teratur di bawah negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Begitu pula LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam menjalankan fungsinya, telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah. Program-program tersebut disusun berdasarkan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah.

Dana yang dihimpun dari LAZIS Wahdah Islamiyah kemudian didistribusikan dalam bentuk program, baik itu program dakwah, pendidikan, kemandirian, wirausaha dan lain-lain. Program ini bertujuan, untuk kemaslahatan masyarakat khususnya para kader Wahdah Islamiyah dan masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka LAZIS Wahdah Islamiyah melihat adanya peluang program yang bagus meliputi edukasi bisnis berbasis syariah, pendampingan, intervensi modal usaha mikro, dan strategi marketing dalam peningkatan kapasitas penjualan. Hal ini bertujuan untuk memberikan modal secara mudah, cepat, terukur, terarah, tanpa harus memikirkan beban biaya yang harus dikembalikan dikarenakan dananya bersifat hibah atau dengan kata lain metode *Qardhan Hasanah*, namun LAZIS Wahdah Islamiyah juga melakukan pengevaluasian kepada mustahik yang telah diberikan dana dan pelatihan.

Berikut pelaporan dana penghimpunan zakat dan penggunaan zakat yang diperoleh dari LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

LAZIS WAHDAH	
A. Laporan Perubahan dana Zakat	
PENERIMAAN	
Zakat muzakki personal	468.895.000
Zakat Perusahaan	-
	Rp468.895.000
PENGGUNAAN	
Penyaluran Untuk Asnaf Fakir	423.229.000
Penyaluran Untuk Asnaf Miskin	2.500.000
Penyaluran Untuk Asnaf Riqab	-
Penyaluran Untuk Asnaf Gharim	-
Penyaluran Untuk Asnaf Muallaf	770.000
Penyaluran Untuk Asnaf Sabilillah	-
Penyaluran Untuk Asnaf Ibnu Sabil	-
Penyaluran Kepada Amil	Rp36.970.000
Jumlah Penggunaan	Rp463.469.000
Surplus/ defisit	Rp5.426.000
Saldo Awal	Rp225.463.000
Saldo Akhir	Rp230.889.000
B. Laporan Perubahan dana Infaq	
PENERIMAAN	
Penerimaan infaq terikat	777.694.716
Penerimaan infaq tidak terikat personal	1.738.246.500
	Rp2.515.941.216
PENGGUNAAN	
Biaya program berbagi hidayah	Rp655.490.500
Biaya program berbagi sesama	Rp983.165.450
Biaya program berbagi sehat	Rp44.225.000
Biaya program berbagi juara	Rp67.264.500
Biaya Pengadaan Aset	Rp29.157.500
Biaya Operasional	Rp52.099.870
Penyaluran Ke Amil	Rp276.179.300
Jumlah Penggunaan	Rp2.107.582.120
Surplus/ Defisit	Rp408.359.096
Saldo Awal	Rp37.299.000
Saldo Akhir	Rp445.658.096

Gambar 2.2 : Laporan Dana Zakat Infaq dan Sedekah LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar Periode Januari 2017¹⁰¹

¹⁰¹Dokumen Keuangan , Laporan Keuangan LAZIS Wahdah Makassar, 14 Januari 2018.

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KANTOR PUSAT OPERASIONAL
Dari 01 Jan 2018 s.d. 24 Nop 2018**

KODE PERKIRAAN	PENERIMAAN	JUMLAH
401	PENERIMAAN ZAKAT	951.095.366,76
40101	Penerimaan Zakat Profesi	23.487.000,00
40102	Penerimaan Zakat Maal	877.015.337,12
40103	Penerimaan Zakat Fitrah	15.325.327,00
40104	Penerimaan Fidyah	35.080.000,00
40105	Bagi Hasil atas penempatan dana zakat	187.702,64
402	PENERIMAAN INFAQ	6.096.547.894,50
40201	Penerimaan Infaq Terikat	3.278.781.191,34
4020101	Infaq Terikat Dakwah	226.980.175,00
4020102	Infaq Terikat Wahdah Peduli Umum	1.872.721.241,34
4020103	Infaq Terikat Tahfizh	36.695.696,00
4020104	Infaq Terikat Kemandirian	3.000.000,00
4020105	Infaq Terikat Pendidikan	8.052.251,00
4020106	Infaq Terikat WP Palestina	609.551.308,00
4020107	Infaq Terikat WP Rohingya	115.459.634,00
4020108	Infaq Terikat WP Papua	2.750.000,00
4020109	Infaq Terikat WP Suriah	361.774.986,00
4020110	Infaq Terikat Perwelinggaraan Jenazah	30.120.000,00
4020111	Infaq Terikat Kuban Ifthar 1	5.466.300,00
4020112	Infaq Terikat Kuban Ifthar 2	2.093.500,00
4020113	Infaq Terikat Tebar Sembako	3.493.700,00
4020120	Infaq Terikat Operasional Amil	622.400,00
40202	Penerimaan Infaq Tidak Terikat	2.765.903.703,16
4020201	Infaq Tidak Terikat Dakwah	-150.295.400,00
4020202	Infaq Tidak Terikat Wahdah Peduli	64.875.900,00
4020203	Infaq Tidak Terikat Tahfizh	1.716.900,00
4020204	Infaq Tidak Terikat Kemandirian	2.014.200,00
4020205	Infaq Tidak Terikat Pendidikan	600.000,00
4020206	Infaq Tidak Terikat Umum	2.672.016.648,76
4020208	Infaq Tidak Terikat Pundi YPWI	30.505.200,00
4020209	Infaq Tidak Terikat Tebar Ifthar	48.850.050,00
4020210	Infaq Tidak Terikat Tebar Al Qur'an	21.385.000,00
4020211	Infaq Tidak Terikat Tebar Mukana	4.550.000,00
4020212	Infaq Tidak Terikat Bingkisan Lebaran Dai	11.950.000,00
4020213	Infaq Tidak Terikat Bingkisan Lebaran Yatim	21.350.000,00
4020299	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infaq	36.385.204,38
40203	Penerimaan Lain-lain	50.265.500,00
40204	Penerimaan Dana Non Halal	1.597.500,00
403	PENERIMAAN WAKAF	18.489.721,90
40301	Penerimaan Wakaf Al-Quran	11.646.600,00
40302	Penerimaan Wakaf Pemb Sarana Sosial & Kesehatan	1.200.000,00
40304	Penerimaan Wakaf Pembangunan Sarana Dakwah	5.606.809,00
40307	Bagi Hasil atas penempatan dana wakaf	36.312,90
404	PENERIMAAN AMIL	814.258.238,00
40401	Penerimaan Amil dari Dana Zakat	143.012.037,00
40402	Penerimaan Amil dari Dana Infaq	669.896.201,00
40404	Penerimaan Lain-lain Amil	1.350.000,00

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JUMLAH		7.880.391.221,16
KODE PERKIRAAN	PENYALURAN	JUMLAH
501	PENYALURAN DANA ZAKAT	573.679.037,00
50101	Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin	4.900.000,00
50102	Penyaluran Zakat untuk Mustaf	1.670.000,00
50104	Penyaluran Zakat untuk Fisabillah	402.513.000,00
50107	Penyaluran Zakat untuk Amil	143.012.037,00
50109	Penyaluran Dana Zakat Via Pusat	21.584.000,00
502	PENYALURAN DANA INFAQ	5.006.251.938,00
50201	Penyaluran Infaq Terikat	2.237.939.872,00
5020101	Infaq Terikat Dakwah	299.668.531,00
5020102	Infaq Terikat Wahdah Peduli Umum	1.194.518.133,00
5020103	infaq Terikat Tahfiz	16.359.525,00
5020104	infaq Terikat Kemandirian	3.460.000,00
5020105	infaq Terikat Pendidikan	8.251.841,00
5020106	infaq Terikat WP Palestina	344.039.153,00
5020107	Infaq Terikat WP Rohingya	119.018.941,00
5020108	Infaq Terikat WP Papua	59.865.000,00
5020109	Infaq Terikat WP Suriah	128.720.243,00
5020110	Infaq Terikat Penyelenggaraan Jenazah	1.975.000,00
5020111	Infaq Terikat Kupon Iftar 1	4.360.000,00
5020113	Infaq Terikat Tebar Sembako	524.055,00
5020120	Infaq Terikat Operasional Amil	57.159.450,00
50202	Penyaluran Infaq Tidak Terikat	2.768.312.066,00
5020201	Infaq Tidak Terikat Dakwah	1.827.662.367,00
5020202	Infaq Tidak Terikat Wahdah Peduli	262.370.963,00
5020203	Infaq Tidak Terikat Tahfiz	60.674.853,00
5020204	Infaq Tidak Terikat Kemandirian	4.184.985,00
5020205	Infaq Tidak Terikat Pendidikan	40.232.987,00
5020206	Infaq Tidak Terikat Umrah	505.761.123,00
5020208	Infaq Tidak Terikat Pundi YPW	4.575.780,00
5020209	Infaq Tidak Terikat Tebar Iftar	28.468.758,00
5020210	Infaq Tidak Terikat Tebar Al Qur'an	3.207.750,00
5020211	Infaq Tidak Terikat Tebar Mukena	4.732.500,00
5020212	Infaq Tidak Terikat Bingkisan Lebaran Da	8.337.500,00
5020213	Infaq Tidak Terikat Kado Lebaran Yatm	18.202.500,00
6	PENYALURAN DANA AMIL	780.614.345,30
601	KEPERSONALIAAN	498.792.926,00
60101	GAJI & TUNJANGAN	498.792.926,00
6010101	Gaji Amil	446.142.867,00
6010102	Tunjangan Amil	44.738.000,00
6010104	Insentif Amil	8.190.200,00
6010105	Tunjangan BPJS	278.141,00
602	REKENING-REKENING	17.506.963,00
60201	Rekening Listrik	11.181.219,00
60202	Rekening Telpon	1.644.251,00
60203	Rekening Air	1.475.993,00
60204	luran luran	3.205.500,00
603	PEMELIHARAAN AKTIVA	23.552.500,00
60301	Biaya Pemeliharaan Gedung	3.582.100,00
60302	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	10.772.500,00
60303	Biaya Pemeliharaan Inventaris	9.197.900,00
604	BIAYA ADMINISTRASI UMUM	109.780.594,66
60401	BIAYA TATA USAHA	109.780.594,66
6040101	Cetak Dan Photo Copy	17.516.200,00

6040102	Alat Tulis Kantor	8.748.700,00
6040104	Biaya Rumah Tangga	28.978.498,00
6040105	Biaya Konsumsi	49.348.873,00
6040106	Biaya Adm Bank	7.082.323,66
6040109	Biaya Dokumentasi	106.000,00
605	BIAYA ENTERTAIN	8.682.950,00
60501	Biaya Rapat	275.000,00
60502	Biaya Kegiatan Lembaga	970.250,00
60503	Biaya Intertain Lainnya	7.437.700,00
606	BIAYA JASA	350.000,00
60602	Biaya Konsultan	350.000,00
607	BIAYA PENGIRIMAN DAN KOMUNIKASI	51.181.241,00
60701	Biaya Pengiriman	44.584.198,00
60702	Biaya Pulsa Telpon	6.597.043,00
608	BIAYA INFORMASI	7.921.646,00
60801	Koran Dan Majalah	3.326.500,00
60802	Buku Literatur	2.000,00
60803	Biaya Kuota Internet	4.593.146,00
609	BIAYA PAJAK	2.640.249,42
60904	Pajak Lainnya	2.640.249,42
610	BIAYA TRANSPORTASI	24.113.800,00
61001	Perjalanan Dalam Kota	21.272.300,00
61002	Perjalanan Luar Kota	2.841.500,00
611	SOSIALISASI ZIS	35.138.000,00
613	BIAYA LAIN-LAIN	953.475,22
	JUMLAH	6.360.545.320,30
	SURPLUS (DEFISIT)	1.519.845.900,86
	SALDO AWAL	0
	SALDO AKHIR	1.519.845.900,86

Makassar, 24 Nopember 2018

Gambar 2.3 : Laporan Dana Zakat Infaq dan Sedekah LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar tahun 2018¹⁰²

Dari Laporan keuangan di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar diatas, penerimaan dana zakat pad tahun 2017 sebanyak Rp. 468.895.000,- dan untuk penggunaan dana zakat khususnya penyaluran Asnaf Fakir sebanyak Rp. 423.449.000,-. Penyaluran dana zakat untuk asnaf fakir sudah termasuk dalam

¹⁰²Dokumen Keuangan , Laporan Keuangan LAZIS Wahdah Makassar, 14 Januari 2018.

penggunaan dana konsumtif dan produktif yang diberikan. Seperti halnya dana zakat produktif yang diberikan kepada para penerima manfaat. LAZIS Wahdah Makassar telah memiliki perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran zakat sesuai dengan peruntukannya yaitu berdasarkan asnaf. Namun dari ke delapan asnaf, hanya lima diantaranya yang mendapatkan bagian zakat yaitu fakir, miskin, muallaf, fii sabilillah, dan amil zakat. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan dana yang belum memadai dalam pengalokasiannya untuk semua asnaf. Sedangkan untuk laporan penerimaan dana zakat pada tahun 2018 sebanyak Rp.951.095.300.00, dengan rincian untuk asnaf fakir dan miskin sebanyak Rp.4.900.000.00 lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya.

Dari wawancara dengan Bapak Saiful, selaku direktur keuangan LAZIS Wahdah Makassar mengatakan:

“Untuk tahun 2018 Pengalokasian dana zakat LAZIS Wahdah itu lebih fokus kepada bidang dakwah karena kemaslahatan yang didapatkan lebih besar dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit serta program dakhwa LAZIS Wahdah semakin meningkat dengan banyaknya lulusan program Da’i yang akan diutus berdakwah ke seluruh Indonesia.”¹⁰³

LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar juga berperan penting dalam perkembangan setiap usaha yang dilakukan mustahiknya sebagai lembaga zakat yang profesional. Dari hasil wawancara dengan para mustahiknya. Berikut tanggapan hasil wawancara mengenai yang telah mendapatkan bantuan zakat dari LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar:

¹⁰³Saiful (34 tahun), Kepala Bagian Keuangan LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 14 November 2018.

“Bapak Abdul Azis (36 thn.), ia menjawab, alhamdulillah kami telah menerima bantuan dari LAZIS Wahdah, kami sangat berterimakasih karena berkat bantuan tersebut saya bisa melakukan usaha warung kecil-kecilan dirumah. LAZIS Wahdah juga itu salah satu yayasan yang sudah cukup mumpuni, kalau dibilang mereka sudah cukup professional untuk mengelola dana zakatnya.”¹⁰⁴

Tanggapan positif dari Bapak Abdul Azis sebagai penerima manfaat program pemberdayaan LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar, tentang cara pengelolaan zakat produktif sudah sangat baik dan profesional. Ada pula tanggapan yang diberikan oleh Ibu Rostiah, mengenai pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar:

“Ibu Rostiah (40 thn.), ia mengatakan, sangat membantu sekali karena kami diberikan secara cuma-cuma, bukan dihutang dan bantuan itu juga sebagai modal sehingga saya sangat bersyukur sekali.”¹⁰⁵

Selain tanggapan positif dari bapak Abdul Azis, Ibu Rostiah juga memberikan tanggapan yang positif sebagai penerima manfaat program pemberdayaan tersebut, tentang cara pengelolaan zakat produktif yang dikelola oleh LAZIS Wahdah Islamiyah sudah sangat baik kata mereka. Karena, bukan hanya Ibu Rostiah saja yang menerima tetapi ada juga mustahik yang lainnya.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Kota Makassar bukan hanya sekedar memberikan modal secara hibah begitu saja, namun mereka juga diberikan pelatihan khusus tentang bagaimana mengatur penjualan dan

¹⁰⁴Abdul Azis (36 tahun), Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 06 Desember 2018.

¹⁰⁵Rostiah (40 tahun), Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 07 Desember 2018.

marketing dari usaha-usaha produktifnya tersebut. Sehingga, mereka dapat menghasilkan keuntungan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁶

Kepala Bidang Program dan Pemberdayaan Lazis Wahdah Kota Makassar

Bapak Ridwan Umar, mengutarakan bahwa:

“Bantuan produktif kita berikan kepada mustahik yang sebelumnya sudah kita berikan pelatihan dan pengarahan. Nominal bantuannya bervariasi, ada yang 2–3 juta rupiah dan ada juga dibawah 1 juta rupiah. Yang 2 juta rupiah biasanya untuk yang berdagang dengan modal besar. Kalau yang 1 juta biasanya untuk yang berdagang dengan modal kecil.”¹⁰⁷

D. Analisis Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar

Dalam pengelolaan lembaga selalu saja terdapat kendala atau permasalahan. Besar kecilnya kendala tersebut kesemuanya memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga ke arah yang maksimal. Tidak terkecuali LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar, sebagai lembaga yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infak dan sedekah juga menghadapi berbagai macam kendala. Adapun kendala-kenda yang dihadapi LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakatnya di LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar

LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar sebagai lembaga pengumpul dan pengelola dan penyalur ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) tentu saja tidak akan

¹⁰⁶Saiful (34 tahun) , Kepala Bagian Keuangan LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 September 2018.

¹⁰⁷Ridwan Umar (25 tahun), Kepala Bagian Bidang Program LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 November 2018.

berjalan maksimal jika muzakki selaku orang atau lembaga yang membayar zakat tidak membayarkan zakatnya. Kurangnya kesadaran dari muzakki menjadikan kurang optimalnya LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam mengumpulkan dana zakat yang semula telah ditargetkan.

Kendala ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Keuangan Bapak Saiful, beliau menjelaskan:

“Kesadaran membayar zakat masyarakat Kota Makassar masih sangat rendah. Kita bangga dengan jumlahnya yang banyak tapi yang menyetorkan zakat sangat sedikit. Kesadaran ini tidak seperti kesadaran mereka dengan sholat, puasa ramadhan, bahkan haji. Padahal membayar zakat juga kewajiban bahkan rukun Islam.”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa zakat sebagai sarana penanggulangan kemiskinan sulit terealisasi ketika terjadi ketimpangan pada sisi-sisinya khususnya pada kesadaran yang kurang oleh para muzakki dalam menyetorkan zakatnya.

2. Tidak adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya.

Jika melihat undang-undang pengelolaan zakat, maka kita menemukan bahwa tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal dalam undang-undang pengelolaan zakat disebutkan:

¹⁰⁸Saiful (34 tahun), Kepala Bagian Keuangan LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 September 2018.

Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban membayar zakat.¹⁰⁹

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi pengelolaan zakat. Dalam hal ini terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Maka menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).¹¹⁰

Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

3. kurangnya SDM yang mengatur pada pengawasan.

Program yang dijalankan ini perlu waktu dan SDM yang mumpuni yang bisa mengevaluasi setiap mustahik yang diberi bantuan modal usaha, sehingga dengan adanya SDM yang mumpuni untuk mengevaluasi semua kegiatan, ini akan berdampak pada bertahannya mustahik dalam mengelola modal usahanya sampai mandiri dan menjadi muzakki baru.

¹⁰⁹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999, bab I, pasal 2.”

¹¹⁰Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999, bab VII, pasal 21.”

4. Keterbatasan Dana

Dana sangat besar pengaruhnya pada perealisasi program kerja LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Wahdah Kota Makassar. Banyak sedikitnya dana akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja kerja LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Wahdah Kota Makassar. Realitanya, dana yang masuk dalam kas kerja LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Wahdah Kota Makassar dibandingkan dengan banyaknya masyarakat miskin Kota Makassar sangat tidak seimbang. Terlebih lagi dana zakat, masih sangat sedikit. Sehingga, kondisi ini menjadi kendala yang tergolong kendala besar bagi kerja LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar.

E. Upaya LAZIS Wahdah Menghadapi kendala dalam Pengentasan kemiskinan di Kota Makassar

Kepala Bidang Program LAZIS Wahdah Makassar Bapak Ridwan Umar Mengatakan bahwa :

Setiap proses yang yang dijalankan pasti menginginkan target ideal yang akan dicapai. Namun, setiap usaha yang dilakukan tidak lepas dari sebuah kendala atau masalah yang dilalui. Sama halnya LAZIS Wahdah dalam menjalankan setiap programnya. Baik itu program dakwah, program pendidikan, program kemandirian dan program lainnya.” Diantara langkah-langkah yang dilakukan LAZIS Wahdah dalam menghadapi kendala tersebut adalah :¹¹¹

1. Melakukan Sosialisasi

LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar memiliki program yang rutin dijalankan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya berzakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada

¹¹¹Ridwan Umar (25 tahun), Kepala Bagian Bidang Program LAZIS Wahdah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 November 2018.

masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah.

Sosialisasi yang dilakukan LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar tidak dalam bentuk monoton berupa seminar, namun juga dilakukan dengan bentuk pengajian keagamaan, khutbah Jumat, ceramah, dan lainnya. Beberapa bentuk sosialisasi lainnya adalah sosialisasi melalui berbagai media, baik media cetak atau elektronik, dan juga media audio atau audio visual.

2. Sistem Terbuka

Sistem terbuka adalah cara LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar menginformasikan kepada masyarakat tentang program-program kerja yang dilaksanakan selama periode tertentu. Penayangan ini dilakukan pada media cetak maupun elektronik dan juga lewat website resmi LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar.

3. Pemberian Tunai

Salah satu strategi LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar. dalam menghimpun dan menyalurkan dana adalah dengan terjun langsung ke lokasi. Cara ini dinilai efektif sebagai bentuk pengenalan dan pencitraan LAZIS Wahdah Kota Makassar serta efektifitas pengumpulan dan penyaluran .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, mengenai Peran Zakat Harta dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan melalui zakat, LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah) Wahdah Kota Makassar secara umum memiliki dua bentuk program yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif. Bantuan zakat konsumtif yaitu bantuan yang langsung di berikan kepada mustahik dan bersifat konsumtif. Adapun bantuan zakat produktif adalah bantuan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha hibah. Dua jenis bantuan ini telah berjalan, meskipun belum terlalu maksimal disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi.
2. Upaya yang dilakukan oleh LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Wahdah Kota Makassar dalam mengentaskan kemiskinan dari segi programnya sudah termasuk kategori optimal. Karena, LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Wahdah Kota Makassar telah memberikan program-program yang sangat bermanfaat kepada mustahiqnya. Diantara program tersebut ada yang bersifat kemandirian, pelatihan, bantuan biaya pendidikan, beasiswa, dan yang lainnya. Namun, dibalik semua itu tentu masih ada kendala dalam menjalankan program

tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Diantara kendala LAZIS Wahdah dalam mengatur pengelolaan zakatnya yaitu, adanya targeting nasional yang ingin dicapai dan kurangnya SDM yang mumpuni dalam mengatur dan mengawasi setiap program. Sehingga tingkat hasil pencapaian dari program LAZIS Wahdah untuk kesejahteraan mustahik masih belum bisa signifikan serta pengalokasian dana yang masih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya karena LAZIS Wahdah memang lebih memfokuskan atau memprioritaskan pada program dakwah sehingga alokasi dana zakat lebih banyak pada program dakwah namun tetap menjalankan program-program lainnya.

B. Saran

LAZIS Wahdah Islamiyah sebagai lembaga penghimpunan dan pendistribusian zakat juga harus betul-betul mengawasi dan mengevaluasi serta mengatur system dan program yang akan dijalankan sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk menyalurkan zakatnya di LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya membayar zakat. Dan hal tersebut dapat meningkatkan jumlah muzakki dan program-program yang dijalankan sehingga bukan hanya program dakwah saja yang diutamakan namun menyentuh setiap program yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan khususnya bantuan untuk fakir dan miskin menjadi lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*, Makassar: Nala Cipta Litera, 2009.
- Ahmad Ibnu Faris, Abdul Husain, *Mu‘jam Maqāyis Al-Lughah*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, [t.t].
- al-Asqalani, Ibnu Hajar Abul Fadhl, *Fath Al-Bāri Syarah Shahih Al-Bukharī*, Juz III. Beirut: Darul Maa’rifah, 1957.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar Abul Fadhl. *Fath Al-Bāri Syarah Shahih Al-Bukharī*, Juz III. Beirut: Darul Maa’rifah, 1957.
- al-Busri, Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Abu Hatim Al-Tamimi. *Sahih Ibnu Hibban*, Beirut: Muassasah Al-Risalah. 1993.
- al-Jarjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006
- al-Khurasny, Abdus Salam. *Fiqh Al-Fuqarā wa Al-Masākīn fi Al-Kitābi wa As-Sunnah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah dan Darul Muayyid, 2002.
- al-Nasa’I, Ahmad bin Syu‘aib al-Khurasany. *Sunan Al-Nasa’i, Bab Māni‘ Zakāti Al-Baqaro*. Riyadh: Maktaban Al-Ma‘ārif, 1418H
- al-Uṭaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Ensiklopedi Zakat kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- al-Zuhāilī, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Baharuddin Fananny. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12.
- Asniani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Athiyyah, Muhyidin. *Kamus Ekonomi Islam* Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009).
- at-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim, *Ringkasan Fiqih Islam*, 2012
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2016*. Makassar: Badan Pusat Statisttik Kota Makassar, 2016.

- Badan Pusat Statistik, “jumlah penduduk miskin Indonesia”, *Situs Resmi Badan Pusat Statistik (BPS)*, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> (3 April 2018).
- Bazmul, Muhammad bin Umar. *Ahkām Al-Faqīr wa Al-Miskīn fī Al-Qur’ān Al-‘Azīm wa As-Sunnah An-Nabawiyyah*, Makkah: Universitas Ummul Qura, [t.t].
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Emmhy Hamidiyah. *Pendayagunaan Zakat untuk pengentasan kemiskinan, mungkinkah?* (Jakarta: FOZ, 2006), h.123.
- Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah* Jakarta: Kencana, 2012.
- Imam adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar: al kabā’ir wa tabyin al muharim*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- KBBI, “Arti Peran”, *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/peran> (7 Juni 2018)
- “Arti Entas”, *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/peran> (7 Juni 2018).
- “Arti Harta”, *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/peran> (7 Juni 2018)
- Kementrian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016.
- Majma Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Daar el-Ma’arif, 1972), h. 396.
- Majma Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith*. Mesir: Daar el-Ma’arif, 1972.
- Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzbur, *Lisān Al-‘Arab*, Juz V (Beirut: Dhar Shadir, 1979),

Nashih Ulwan, Abdullah *Zakat menurut 4 mazhab*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008.

Nasution, M. Farid. *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.

Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Solo: Roemah Buku, 2010.

Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Surahkamad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsito, 1989

Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Tengku Muhammda, Hasby Ash Shiddieqy,. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra. 1999.

Upeks, Fajar, “Potensi Zakat Makassar Besar”, *Situs Resmi Upeks Fajar*. <http://old.upeks.fajar.co.id/aneka/potensi-zakat-makassar-besar.html> (6 Juni 2018)

Wikipedia, “Kemiskinan”, *Situs Resmi* ; <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>. (7 Juni 2018).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Amil Lazis Wahdah Makassar

1. Bagaimana latar belakang berdirinya LAZIS Wahdah Kota Makassar?
2. Bagaimana Visi dan Misi LAZIS Wahdah Kota Makassar?
3. Adakah susunan pengurus LAZIS Wahdah Kota Makassar?
4. Bagaimana program kerja LAZIS Wahdah Kota Makassar?
5. Bagaimana perencanaan yang dilakukan LAZIS Wahdah Kota Makassar?
6. Bagaimana cara pensosialisasian program kepada masyarakat?
7. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan LAZIS Wahdah Kota Makassar?
8. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan LAZIS Wahdah Kota Makassar dalam menanggulangi kemiskinan dengan zakat?
9. Apa saja kendala yang dihadapi LAZIS Wahdah Kota Makassar?
10. Dari mana sajakah sumber dana yang diperoleh?
11. Bagaimanakah prosedur mustahik untuk mendapatkan zakat? Adakah syarat-syaratnya?
12. Bagaimana keberhasilan pengelolaan zakat selama ini?
13. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan keberadaan LAZIS Wahdah?

B. Wawancara dengan mustahik

1. darimana anda mendapatkan informasi mengenai adanya bantuan dana dari Lazis wahdah Makassar?
2. Adakah syarat-syarat yang harus disetujui bapak/ibu untuk mendapatkan bantuan dana tersebut?

3. Bagaimana pendapat anda dengan adanya bantuan tersebut?
4. Apa saran dan usulan anda untuk Lazis wahdah kota makassar?

C. Wawancara dengan Muzakki

1. Dimana anda menyalurkan zakat harta anda?
2. Mengapa anda memilih lazis wahdah dalam menyalurkan zakat anda?
3. Berpa jumlah zakat yang anda salurkan?
4. Bamana pendapat anda tentang LAZIS Wahda Makassar?
5. Apa saran anda unruk LAZIS Wahdah Makassar?



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

1. Wawancara dengan Bapak Saiful, Kepala bagian keuangan LAZIS Wahdah Makassar.



2. Wawancara dengan Bapak Ridwan Umar Kepala bagian Program LAZIS Wahdah Makassar.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor K 002//TH/STIBA-YPW/II/1440
Hal Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 02 Muharam 1440 H
02 September 2018 M

Kepada Yang Kami Hormati

DPP Wahdah Islamiyah

di -

Tempat,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama Muh. Gustami
N I M / NIMKO 141011255/8581414255
Program Studi Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

"Peran Zakat Harta dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus di LAZIS Wahdah Islamiyah)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2.

1. Dr. Iham Muhtar, Lc., M.A.


2. H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos

untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 13 September 2018 s/d 13 November 2018.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Wakil Ketua STIBA Makassar
Wakil Ketua Bidang Akademik STIBA Makassar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Muh. Gustami
NIM/ : 141011255/8581414255
Tempat, Tanggal Lahir : Rumpae, 24 April 1994
Alamat Rumah : JL. Inspeksi PAM Tello Baru, Lr.3 No.9

B. Keluarga

Istri : Fakhirah Nurul Khair
Anak : Abdurrahman Arrifa'i
Ayah : Tuo
Ibu : Jumriah
Ayah Mertua : Khaerul Makkarateng
Ibu Mertua : Halmawati Halim S.Pd.

C. Pendidikan

1. SDN 043 Bulubawang Kabupaten Polewali Mandar
2. SMPN 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar
3. SMAN 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR